



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 131/MENKES/SK/III/2012

TENTANG  
FORUM NASIONAL GERAKAN BERANTAS KEMBALI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan eliminasi malaria di Indonesia sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, perlu membentuk Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria yang terdiri dari berbagai unsur dan keahlian yang relevan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG FORUM NASIONAL GERAKAN BERANTAS KEMBALI MALARIA.

KESATU : Susunan keanggotaan Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria yang selanjutnya disebut Forum Nasional Gebrak Malaria terdiri atas Komisi-Komisi yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Komisi Diagnosis dan Pengobatan Malaria, bertugas:
  - a. melakukan kajian ilmiah tentang pelaksanaan diagnosis dan pengobatan malaria;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. merekomendasikan kebijakan, strategi dan pedoman penatalaksanaan kasus malaria yang efektif dan aman; dan
  - c. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan rekomendasi komisi diagnosis dan pengobatan malaria.
2. Komisi Laboratorium, bertugas:
- a. melakukan kajian ilmiah tentang kualitas laboratorium dan pemeriksaan mikroskopis malaria;
  - b. mengoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium malaria; dan
  - c. memperkuat jejaring laboratorium pemeriksaan malaria.
3. Komisi Penilaian Eliminasi, bertugas:
- a. melakukan review terhadap hasil penilaian Tim Monitoring Eliminasi tentang persyaratan eliminasi yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi atau pulau untuk mendapatkan sertifikat bebas malaria dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan);
  - b. melakukan review dan penilaian hasil pelaksanaan eliminasi malaria di seluruh wilayah Indonesia dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapat sertifikat bebas malaria dari WHO apabila sudah memenuhi persyaratan; dan
  - c. melakukan uji petik hasil penilaian Tim Monitoring Eliminasi apabila diperlukan;
4. Komisi Pengendalian Faktor Risiko, bertugas:
- a. melakukan telaah terhadap kebijakan dan pelaksanaan upaya pengendalian vektor malaria dan faktor risiko lainnya;
  - b. menggalang kemitraan dengan para ahli, organisasi profesi, dan institusi/lembaga terkait;
  - c. melakukan telaah dampak perubahan iklim yang mempengaruhi faktor risiko kejadian malaria; dan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

d. memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan pengendalian vektor dan faktor risiko lainnya dalam rangka eliminasi malaria.

5. Komisi Kemitraan, bertugas:

- a. menggalang kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, pakar, Perguruan Tinggi, swasta, organisasi profesi, organisasi keagamaan, LSM, kalangan media, serta pihak terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria;
- b. menggerakkan potensi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria secara sinergis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.

6. Komisi Operasional Riset, bertugas:

- a. melakukan kajian berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran, kesehatan masyarakat, pemerintahan, sosial budaya, dan unsur-unsur lain yang terkait untuk mencapai eliminasi malaria;
- b. mengoordinasikan penelitian - penelitian operasional dalam mendukung eliminasi malaria; dan
- c. memberikan masukan guna merumuskan kebijakan dan strategi pergerakan eliminasi malaria.

KETIGA : Forum Nasional Gebrak Malaria menyusun rencana kerja dan melaksanakan rapat-rapat secara berkala untuk meningkatkan kinerja masing-masing Komisi.

KEEMPAT : Masing-masing Komisi menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya melalui rapat-rapat Forum Nasional Gebrak Malaria secara berkala.

KELIMA : Forum Nasional Gebrak Malaria bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 131/MENKES/SK/III/2012  
TENTANG  
FORUM NASIONAL GERAKAN  
BERANTAS KEMBALI MALARIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM NASIONAL GERAKAN BERANTAS KEMBALI MALARIA

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pembina : 1. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
3. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan  
4. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat  
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional  
6. dr. Broto Wasisto, MPH  
7. dr. I Nyoman Kandun, MPH  
8. dr. Indriyono Tantoro, MPH
- Ketua I : Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Kementerian Kesehatan
- Ketua II : Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri
- Sekretaris I : Kasubdit Pengendalian Malaria, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : Kasubdit UPD Bidang II, Kementerian Dalam Negeri
- I. Komisi Diagnosis dan Pengobatan Malaria
- Ketua : dr. P.R. Arbani, MPH
- Sekretaris I : Prof. Dr. dr. Inge Sutanto. M.Phill, Sp.Park.
- Sekretaris II : Kasie Standardisasi Subdit Pengendalian Malaria, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Anggota : 1. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Kasubdit Obat Baru, Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Prof. Dr. RH.H.Nelwan, DTM, Sp.PD, KPTI (FK-UI)
4. Prof. Dr. dr. Mulyanto (RSU Mataram- NTB)
5. Prof. Dr. dr Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K) (USU)
6. Prof. Dr. Supargiyono, DTM&H, PhD, Sp.Park (UGM-Yogyakarta)
7. Prof. Dr. dr. Yoes Priyatna Dachlan, MSc, Sp.Park (FK-Unair)
8. Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, MMed, ScM, PhD (FK-UGM)
9. Prof dr. Rianto Setiabudi (FK-UI)
10. Dr. Detty Siti Nurdiati, MPH, PhD, Sp.OG(K) (UGM-Yogyakarta)
11. Dr. dr. Aryati, MS, Sp.PK (K) (FK-Unair)
12. Dr. Dasril Nizam, Sp.PD (IDI)
13. dr. Muhammad Husein Gassem, PhD, Sp.PD, KPTI (FK-Undip)
14. dr. Budi Setiawan, Sp.PD, KPTI (FK-UI RSCM)
15. dr. Asep Purnama, Sp.PD (RS TC Hiler- Maumere NTT)
16. dr. Paul Hariyanto, Sp.PD, KPTI (RS Bethesda Tomohon-Manado)
17. dr. Carta A Gunawan, Sp.PD (Univ.Mulawarman, Kalimantan Timur)
18. dr. Djatnika Setiabudi, Sp.A (K), (RSHS- Bandung)
19. dr. Reny Hariati Bagus Sp.A (RSUD - Jayapura, Papua)
20. dr. Ali Sungkar, Sp.OG (RSCM - Jakarta)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

## II. Komisi Laboratorium

- Ketua : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris I : Kasubbid Biomedis Non Manusia, Pusat Biomedis dan Teknologi Kesehatan, Badan Litbangkes
- Sekretaris II : dr. Worowijat (Staf Subdit Pengendalian Malaria, Direktorat PPBB)
- Anggota : 1. Kasubdit Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Immunologi, Kementerian Kesehatan  
2. Kabid Pengembangan Teknologi Laboratorium, BBTCLPP Jakarta  
3. dr. Ali Muhtar, SpPark, MARS (BBLK Jakarta)  
4. Dra. Rawina Winata, MS (Departemen Parasitologi FK UI)  
5. Dra. Rintis Noviyanti PHD (Lembaga Eijkman)

## III. Komisi Penilaian Eliminasi

- Ketua : dr. Ferdinand J.Laihad, MPH
- Sekretaris I : Kasubdit Administrasi Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- Sekretaris II : Kasi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Pengendalian Malaria, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan  
2. Kadisyankesin, Pusat Kesehatan TNI  
3. Kabidyankes, Pudokkes POLRI  
4. Prof. Dr. Supratman Sukowati (Badan Litbangkes)  
5. Kasubdit Kelembagaan dan Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
6. Kasubdit Sumber Daya Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional  
7. Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Kementerian Kesehatan  
8. Kasubdit Bina Pelayanan Dasar, Kementerian Kesehatan





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

9. Kasubdit Surveilans dan Respon KLB, Kementerian Kesehatan
10. Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan
11. Kasubbag Anggaran APBN I, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
12. Kasi Bidang II/2A, Dit Urusan Pemda II, Kementerian Dalam Negeri
13. dr. Yanti Herman, SH, MHKes (Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan)
14. dr. Sholah Imari, M.Epid

#### IV. Komisi Pengendalian Faktor Risiko

- Ketua : dr. Thomas Suroso, MPH
- Sekretaris I : Kasubdit Pengendalian Vektor, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : Adi Sambodo, ST, MKM (Staf Subdit Pengendalian Malaria, Direktorat PPBB)
- Anggota : 1. Asisten Deputi Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup
2. Kasubdit Tehnologi Pengendalian OPT, Kementerian Pertanian
3. Kasubbid Teknologi Dasar Pengendalian Penyakit, Badan Litbangkes
4. Dr. Damar Tribuwono (BBPVRP Salatiga)
5. dr. Ann Natalia Umar (Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan)
6. Prof. Dr. Sugeng Yuwono Mardihusodo, MSc.
7. Dr. drh Hj. Upik Kesumawati, MS (IPB)
8. Ketua P4I

#### V. Komisi Kemitraan

- Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris I : Ismojowati, SKM, MKes, PPPKMI
- Sekretaris II: Yety Intarti, SKM, M.Kes (Staf Subdit Pengendalian Malaria, Direktorat PPBB)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Anggota : 1. Kepala Pusat Infomasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Kabid Infrastruktur Kesehatan Pemukiman, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Kasubdit Pengelolaan Data OPT, Kementerian Pertanian
4. Bidang Humas, Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Kasubid Media Massa, Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Kesehatan
6. Ketua Departemen Wartawan Kesra, Persatuan Wartawan Indonesia
7. drg. Ratna Farida (Tim Penggerak PKK Pusat, Kementerian Dalam Negeri)
8. Dr. H. Lukman Ali Husin, Sp.PD (Pengurus Pusat Muhammadiyah)
9. Direktur Eksekutif Pengurus Pusat Perdhaki
10. dr. Citra Fitri (Wakil Ketua LKNU, PB NU)
11. Asep Sopari, SKM,MM, MKM (Pengurus Pusat PPNI)
12. Dra. Neny Sukameni (Bidang Humas Pengurus Pusat IBI)

VI. Komisi Operasional Riset

- Ketua : Dr. dr. Astrid W Sulistomo, MPH.Sp.OK  
(Kadep IKK FK UI)
- Sekretaris I : dr. Emiliana Tjitra, PhD (Badan Litbangkes)
- Sekretaris II: Drs. Budi Pramono, MKes (Subdit Pengendalian Malaria Kementerian Kesehatan)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Firman Lubis, MPH (FK UI)
2. Dr. Syafruddin, PhD (Lembaga Eijkman)
3. Kasubbag Program dan Kerjasama, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes
4. Prof. Dr. dr. Suharto, MSc, MPdK, DTM&H, Sp.PD, K-PTI (FK UNAIR)
5. Dr. Jeanne Rini Poespoprodjo, Sp.A, MSc, PhD (RSUD Kabupaten Mimika)
6. dr. Isra Wahid, PhD (FK UNHAS)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

7. dr. Josef S.B. Tuda, MBiomed, Sp.Park-K  
(FK UNSRAT)
8. Dr. Mgs Irsan Saleh, Mbiomed (FK UNSRI)
9. dr. Dwi Indra Anggraini, MSc (FK UNILA)
10. Dra. Hendri Astuty, MSc (FK UI)

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH